



## Analisis Manajemen Risiko Akad Rahn Terhadap Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

Sephia Widi Cahaya Permata Sari<sup>1</sup>, Faturrahman<sup>2</sup>, Jevi Saputra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, [sephiajbi168@gmail.com](mailto:sephiajbi168@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, [faturrahman@uinjambi.ac.id](mailto:faturrahman@uinjambi.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, [jevisaputra@uinjambi.ac.id](mailto:jevisaputra@uinjambi.ac.id)

### ABSTRACT

*The focus of this study is to analyze the various risks arising in the implementation of the rahn contract on gold pawn products and the risk mitigation strategies applied by the pawnshop. This study employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The research subjects consist of the branch head, appraiser, cashier, and customers. The findings reveal that the main risks faced by Pegadaian Syariah are credit risk (customer default), market risk (gold price fluctuations), and operational risk. Credit risk arises from customers' lack of awareness in repaying their obligations on time, while market risk is influenced by global gold price volatility, which may lead to losses during the auction of collateral. To minimize these risks, Pegadaian implements risk management through the stages of identification, measurement, monitoring, and control. Mitigation strategies include appraisal with a safety margin (85–90%), strict implementation of SOPs, active communication with customers, contract extension options, and auctions conducted in accordance with sharia principles.*

**Keywords:** Risk Management, Rahn Contract, Gold Pawn, Pegadaian Syariah.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Lembaga jasa keuangan non bank beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal, lembaga ini bertujuan guna memberikan pinjaman kepada individu. Perkembangan sistem keuangan Islam dalam beberapa dekade terakhir adalah sebuah wujud dari perspektif dunia Islam, yang dijelaskan sesuai dengan syariah atau hukum Islam. Ilmu ekonomi konvensional serta keuangan Islam harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, di mana prinsip-prinsip dasar tersebut tidak boleh dilanggar. Islam juga ingin memastikan bahwa semua ini dilakukan tanpa merugikan orang lain (Wijaya, 1984).

Kemajuan sistem keuangan syariah terlihat dari berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah dan munculnya beberapa instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan organisasi keuangan konvensional, antara lain tujuan, mekanisme, otoritas, jangkauan, dan tanggung jawab. Salah satu institusi

keuangan di luar perbankan yang memiliki kontribusi signifikan dalam menyediakan layanan keuangan syariah adalah PT. Pegadaian (Persero) Syariah (Yuniwati et al., 2021).

Seiring dengan terus meningkatnya minat terhadap produk keuangan syariah di Indonesia, layanan Pegadaian juga terjadi kemajuan, terutama melalui kerja sama dengan bank syariah. Pegadaian Syariah hadir dengan menyuguhkan berbagai macam produk yang berlandaskan akad syariah, salah satunya adalah produk gadai emas yang menggunakan akad rahn (Sutedi, 2011).

Akad rahn ialah bentuk layanan pinjaman yang menganut prinsip syariah, dimana nasabahnya diharuskan membayar biaya layanan, biaya penyimpanan, dan biaya perawatan barang yang digadaikan menurut kesepakatan. Akad rahn merupakan salah satu jenis yang diimplementasikan oleh Pegadaian syariah, yaitu suatu perjanjian pinjam meminjam antara nasabah (rahin) dan lembaga kredit (murtahin) dengan cara mempertahankan barang sebagai jaminan atas utang yang sesuai dengan Fatwa MUI No. 25 Tahun 2002 yang mengulas tentang rahn (gadai syariah). Ketentuan ini menetapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan praktik gadai dalam sistem ekonomi syariah, merupakan bagian dan kewajiban seluruh pihak yang terkait serta pengelolaan barang yang digadaikan (marhun) (Purbasari & Rahayu, 2017).

Dalam menghadapi dunia bisnis yang dipenuhi dengan ketidakpastian dan rintangan, setiap manusia harus berhadapan dengan sejumlah risiko yang dapat mengancam keberlangsungan dan kesuksesan oprasional mereka. Risiko yang berkaitan dengan bisnis bisa muncul dari beragam referensi, baik dari internal maupun eksternal organisasi, dan mampu mempengaruhi beragam elemen bisnis seperti keuangan, oprasional, raputasi, dan strategi. Usaha Pegadaian Syariah perlu memiliki sistem pengelolaan yang lebih efektif dalam menangani risiko yang mungkin muncul demi kepuasan para nasabah.

Manajemen risiko memiliki peranan krusial yang perlu diterapkan pada semua jenis produk pembiayaan, termasuk dalam gadai emas yang berlandaskan akad rahn. Dengan melaksanakan manajemen risiko, perusahaan mampu mengenali, menilai, memantau, dan mengatur kemungkinan risiko yang muncul. Dengan cara ini, pegadaian syariah dapat mempertahankan kestabilan finansialnya sembari meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai produk syariah yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber N02, selaku penanggung jawab cabang yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2025 pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Adapun jumlah presentase data nasabah yang berhubungan dengan risiko yang berpotensi terjadi pada produk gadai emas akad rahn, ialah nasabah gagal bayar selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2025.

**Tabel 1.1 Jumlah Presentase Data Nasabah Bermasalah di PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Tahun 2020-2025**

No	Tahun	Presentase Nasabah Bermasalah	Nasabah Aktif	Nasabah Bermasalah
1.	2020	8,29%	181	15
2.	2021	6,13%	212	13
3.	2022	7,62%	223	17
4.	2023	5,49%	255	14
5.	2024	5,56%	198	11
6.	2025	4,14%	145	6

Sumber : Data PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terdapat naik turunnya persentase jumlah nasabah bermasalah tiap tahunnya, pada tahun 2020 terdapat 8,29% nasabah yang bermasalah kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 6,13%, lalu meningkat lagi menjadi 7,62% di tahun 2022, kemudian menurun lagi menjadi 5,49% ditahun 2023 dan sedikit meningkat menjadi 5,56% di tahun 2024, dan skarang lumayan turun menjadi 4,14% di tahun 2025 namun masih data tersebut masih di ambil dari bulan januari hingga juli belum sepenuhnya hingga desember.

Jumlah nasabah yang mengalami masalah tersebut tidak terlepas dari kurangnya kesadaran dan penilaian terhadap calon nasabah yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pegadaian. Untuk pegadaian syariah, khususnya Cabang Jelutung Kota Jambi, saat memberikan pinjaman untuk produk gadai, perlu adanya pengelolaan atau manajemen risiko yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan risiko yang muncul. Pegadaian syariah seharusnya memperkuat manajemen risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan produk gadai emas, karena produk gadai emas di pegadaian syariah sangat diminati oleh masyarakat karena prinsipnya yang transparan, adil, dan jujur.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji berbagai risiko yang timbul dalam penerapan akad rahn produk gadai emas pada PT Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Serta menilai langkah-langkah mitigasi risiko yang sudah dilaksanakan dan bagaimana cara pegadaian agar dapat mengatasi risiko-risiko yang terjadi.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen risiko akad rahn terhadap produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Manajemen**

Menurut Robbin dan Coulter (2002), manajemen merupakan sebuah proses untuk melaksanakan koordinasi terhadap berbagai aktivitas pekerjaan dengan cara yang efektif dan efisien bersama orang lain atau melalui mereka (Krisnandi et al., 2019). Menurut Geore R. Terry (1997) yang dikenal sebagai bapak ilmu manajemen dalam bukunya menyebutkan pengertian manajemen. Manajemen ialah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Terry, 1997). Dari penjelasan ini, kemudian dikenal sebagai fungsi dari manajemen. Untuk memperoleh hasil yang optimal bagi tujuan organisasi atau bisnis, para pengelola perlu mengatasi dua fungsi manajemen yang ada.

#### **Risiko**

Risiko ialah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hidup tidak dapat terlepas dari risiko, terutama dalam dunia bisnis di mana ketidakpastian dan risikonya adalah hal-hal yang tidak bisa diabaikan, melainkan perlu diperhatikan dengan saksama jika ingin mencapai keberhasilan. Risiko terkait dengan kemungkinan terjadinya konsekuensi negatif (kerugian) yang tidak diharapkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, “kemungkinan” itu sendiri sudah mengindikasikan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang menjadi penyebab munculnya risiko (Darmawi, 2017).

#### **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko ialah proses yang terorganisir dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi. Manajemen risiko, menurut Standar ISO 31000:2018 tentang manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu proses

yang sistematis kegiatan dan proses dalam suatu organisasi untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang diterapkan.

Menurut COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), manajemen risiko adalah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan personil lainnya, yang diaplikasikan pada seluruh organisasi, dan dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan mengelola risiko agar dalam batas yang dapat diterima (Kustina et al., 2023).

#### **a. Tujuan dan Fungsi Manajemen Risiko**

Tujuan dari penerapan standar manajemen risiko pada sebagian besar organisasi adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi penyimpangan program. Oleh karena itu, manajemen risiko berfungsi untuk mengatur dengan terstruktur tindakan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi risiko dalam proyek. Manajemen risiko berusaha untuk mengidentifikasi keseimbangan yang tepat antara pengembalian dan risiko. Sejumlah risiko tertentu diterima jika dibenarkan, baik dari sudut pandang teknis maupun keuangan (Sarjana et al., 2022).

#### **b. Manajemen Risiko Menurut Pandangan Syariah**

Dalam konteks lembaga keuangan syariah manajemen risiko bisa juga digunakan untuk menganalisa sebuah risiko di masa mendatang. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa melakukan pencegahan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi pada kenyataannya, kejadian di masa mendatang adalah mustahil untuk diketahui. Manajemen risiko menurut syariah adalah upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam, yaitu tauhid, keadilan, amanah, dan masalah, serta menjauhi praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir (Darmawan, 2022).

#### **Akad Rahn**

Akad rahn merupakan kesepakatan gadai berdasarkan hukum Islam, di mana pihak yang berutang (rahin) memberikan barang yang memiliki nilai ekonomi (marhun) kepada pihak yang memberikan utang (murtahin) sebagai jaminan untuk pinjaman yang diterima (marhun bih). Apabila utang tidak dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tersebut bisa dijual oleh pihak pemberi utang untuk menutupi jumlah uang yang dipinjam (Rivai, 2009).

#### **a. Dasar Hukum Akad Rahn**

Dasar hukum akad rahn menurut hukum syariah dan fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn secara spesifik fatwa ini mengatur akad rahn dalam pembiayaan sebagai panduan untuk melaksanakan gadai syariah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Murtahin (penerima barang gadai) berhak menahan barang jaminan sampai utang dilunasi oleh rahin (peminjam).
  - b) Barang jaminan dan manfaatnya tetap milik rahin, dan murtahin hanya boleh memanfaatkan barang dengan izin rahin tanpa mengurangi nilai barang tersebut, serta pemanfaatan hanya sebagai pengganti biaya konservasi.
  - c) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan dari barang jaminan adalah tanggung jawab rahin, meskipun pelaksanaannya dapat dilakukan oleh murtahin.
  - d) Pengeluaran untuk perawatan tidak seharusnya dihitung berdasarkan total pinjaman agar terhindar dari unsur riba.
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn Fatwa ini memperbolehkan adanya perjanjian pembiayaan yang disertai dengan jaminan untuk beberapa jenis perjanjian tertentu, seperti pinjaman-meminjam, transaksi jual beli secara kredit, dan sewa menyewa dimana pembayaran sewanya tidak dilakukan secara tunai, dengan tetapi memperhatikan prinsip syariah dan tujuan dari perjanjian tersebut (Budisantoso, 2014).
- 3) Hukum, Di samping hukum Islam, pelaksanaan akad rahn di Indonesia juga merujuk pada hukum positif, seperti yang diatur dalam Pasal 1150 dan 1151 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur gadai sebagai hak kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan utang (Hakim, 2012).

#### **b. Rukun gadai syariah/rahn**

Rukun ini perlu dipenuhi agar akad rahn dapat dianggap sah dan mengikat menurut syariat. Di samping itu, terdapat syarat tambahan seperti kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum (berakal, sudah dewasa, dan tidak dalam paksaan), kepemilikan barang jaminan harus jelas, serta utang harus memiliki jumlah dan metode pelunasan yang jelas. Berikut rukun gadai syariah/rahn (Ascarya, 2011):

- 1) Aqid merupakan individu yang terlibat dalam membuat perjanjian (shigat). Aqid terbagi atas dua pihak, yang pertama adalah rahn (pihak yang menggadaikan), yakni seseorang yang sudah dewasa, memiliki akal sehat, dapat diandalkan, dan mempunyai produk yang ingin digadaikan. Selanjutnya yakni Murtahin (pihak yang menerima gadai), yakni pihak bank, atau lembaga yang dipilih oleh Rahin sebagai pihak yang dapat memberikan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 2) Marhun (barang yang dijamin), yaitu benda yang rahin gunakan sebagai jaminan untuk memperoleh uang.
- 3) Marhun bih (utang) adalah sejumlah uang yang murtahin berikan untuk rahin berdasarkan nilai marhun yang telah ditetapkan.
- 4) Shighat (ijab dan qabul), yaitu persetujuan antara rahin dan marhun dalam menjalankan perjanjian gadai.

#### **c. Prinsip Syariah dalam Akad Rahn**

Prinsip syariah dalam akad rahn menegaskan bahwa akad rahn merupakan transaksi yang didasarkan pada prinsip ketuhanan, saling membantu, serta bisnis yang diperbolehkan dan adil. Akad ini wajib memenuhi syarat dan rukun yang tegas, tidak mengandung riba, gharar, dan maisir, serta memastikan hak dan tanggung jawab kedua pihak secara seimbang dan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun tiga prinsip syariah dalam akad rahn yang menjadi dasar utama di PT. Pegadaian (Persero) Syariah sebagai berikut:

- 1) Prinsip bisnis (Tijarah), prinsip ini mengedepankan pentingnya melakukan transaksi dengan metode yang adil, jelas, dan menguntungkan bagi kedua pihak. Dalam pengaturan pegadaian syariah, nilai barang yang digadaikan harus ditetapkan dengan jujur dan disepakati oleh semua pihak, tanpa adanya penipuan atau ketidakpastian.
- 2) Prinsip tolong menolong (Ta'awun), pegadaian syariah bertujuan untuk menjadi lembaga yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu antara pegadaian dan nasabah, sehingga layanan yang diberikan harus bersifat mendukung dan tidak merugikan.

Prinsip tauhid, prinsip ini merupakan dasar yang menekankan bahwa semua aktivitas dan transaksi harus mematuhi hukum syariah serta mengakui keesaan Allah. Ini termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian)

#### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian oleh Badu et al., (2024) dengan judul Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Konvensional di Gorontalo hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah lebih diminati oleh masyarakat Muslim karena nilai-nilai syariah yang diusung, meskipun biaya penitipannya relatif lebih tinggi dibandingkan bunga pada Pegadaian Konvensional.
2. Penelitian oleh Khairina & Kurniawan, (2024) dengan judul Analisis Mekanisme Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas hasil penelitian menjelaskan bahwa pegadaian syariah melalui akad rahn, termasuk proses penyimpanan dan perawatan barang jaminan serta pengelolaan risiko.
3. Penelitian oleh Sucipto et al., (2017) dengan judul Analisis Pengendalian Risiko Produk Gadai Perhiasan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.

4. Penelitian oleh Roficoh & Ghozali, (2018) dengan judul Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah
5. Penelitian oleh Handayani, (2020) dengan judul Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadai Emas

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Metode penelitian memiliki hubungan yang kuat pada pedoman, teknik, alat, dan rancangan penelitian yang diterapkan. Rancangan studi mesti berdasarkan pada pendekatan yang dipilih. Prosedur dan teknik penelitian yang dipakai telah ditentukan. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah kualitatif (Sugiono, 2013).

Pada studi ini, penulis mengkaji subjek penelitian sebagai representasi dari masalah yang hendak dijelaskan dengan rinci dan berdasarkan pada realitas ketika studi berlangsung. Dalam studi ini, peneliti menggambarkan bagaimana risiko analisis akad rahn dalam pembiayaan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

### **Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dengan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (responden) melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan eksperimen. Sumber utama dari penelitian ini mencakup manajer, staf karyawan. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan observasi langsung dengan karyawan dan beberapa nasabah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.

### **Metode Analisis Data**

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah tahap dimana kita memilih dan fokus pada penyederhanaan informasi yang diambil dari catatan lapangan. Mereduksi data berarti menyusun ringkasan, memilih aspek-aspek utama, serta memusatkan perhatian pada informasi yang penting, dan mencari tema serta pola yang ada. Dengan cara ini, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melanjutkan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan (Sugiono, 2013).

#### **2. Penyajian Data**

Setelah pengurangan data, langkah berikutnya adalah menampilkan informasi tersebut. Dengan penyajian data ini, informasi akan terstruktur, tersusun dalam pola yang saling berkaitan, sehingga lebih mudah dipahami. Metode yang paling umum digunakan untuk menyajikan data adalah dalam bentuk narasi teks. Penyajian data merupakan deskripsi dari kumpulan informasi yang terorganisir untuk diambil kesimpulan dan sikap sesudah proses reduksi data selesai, penulis hendak informasi pada jenis teks naratif (Sugiono, 2013).

#### **3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi**

Data informasi yang telah dikumpulkan, lalu disusun dalam format naratif, dan peneliti merumuskan kesimpulan yang akan dipakai agar mencapai tujuan penelitian (Salim, n.d.). Sesudah menyelesaikan tahap ketiga pada analisis data kualitatif, langkah selanjutnya adalah menyusun kesimpulan dan melakukan verifikasi. Pada studi ini, kesimpulan yang diharapkan adalah penemuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Penemuan ini bisa bentuknya penjelasan sebuah objek yang sebelumnya masih samar atau tidak jelas sehingga setelah proses penelitian, objek tersebut menjadi terang (Sugiono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Penerapan Manajemen Risiko pada Akad Rahn Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam operasional produk gadai emas berbasis akad rahn di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Pelaksanaan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko-risiko yang berpotensi muncul agar kegiatan pembiayaan berjalan aman, efisien, dan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linda Era S.E selaku kepala cabang pada tanggal 16 Agustus 2025 tentang penerapan manajemen risiko pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.

*“ Dalam pengelolaan gadai emas melalui akad rahn, kami di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi menerapkan manajemen risiko secara sistematis. Dari hasil identifikasi, ada dua risiko utama yang selalu kami hadapi, yaitu fluktuasi harga emas dan gagal bayar dari nasabah. Untuk mengukur risiko tersebut, kami biasanya menggunakan analisis kelayakan usaha, dan hasilnya menunjukkan bahwa risiko pasar dan risiko kredit menjadi yang paling dominan. Dalam hal pemantauan, kami melakukan komunikasi aktif dengan nasabah sekaligus terus memantau harga emas agar kewajiban mereka tetap terpenuhi. Strategi pengelolaan risiko yang kami terapkan ada tiga: pertama, menghindari risiko dengan pemeriksaan jaminan secara ketat dan memberikan pelatihan kepada karyawan; kedua, mengurangi risiko melalui jalur hukum bila ada penyelewengan; dan ketiga, menerima risiko dengan cara melelang barang jaminan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk mendukung monitoring, kami juga memanfaatkan sistem komputer yang dapat mendeteksi nasabah bermasalah, kemudian kami tindak lanjuti dengan pengingat, surat peringatan, hingga pelelangan. Semua tahapan ini kami lakukan agar kerugian bisa diminimalisir, usaha tetap berjalan berkesinambungan, dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah,”*

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Andri Irawan S.E selaku penanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi pada tanggal 15 Agustus 2025.

*“ Dalam pengelolaan produk gadai emas melalui akad rahn, kami di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi memang menerapkan manajemen risiko secara sistematis. Pertama, pada tahap identifikasi, risiko yang paling sering kami temukan adalah fluktuasi harga emas dan gagal bayar dari nasabah. Kemudian, pada tahap pengukuran, kami menggunakan analisis kelayakan usaha, dan hasilnya menunjukkan bahwa risiko pasar dan risiko kredit merupakan yang paling dominan. Selanjutnya, untuk pemantauan, kami selalu menjalin komunikasi dengan nasabah serta rutin memantau harga emas agar kewajiban mereka bisa dipenuhi tepat waktu. Dalam pengelolaan risiko sendiri, ada tiga strategi yang kami lakukan: menghindari risiko dengan pemeriksaan ketat terhadap jaminan serta pelatihan karyawan, mengurangi risiko dengan melibatkan pihak lain seperti melalui jalur hukum bila diperlukan, dan menerima risiko dengan melakukan pelelangan barang jaminan sesuai prosedur. Terakhir, pada tahap monitoring, kami memanfaatkan sistem komputer untuk mendeteksi nasabah yang bermasalah, kemudian kami tindak lanjuti dengan pengingat, surat peringatan, hingga pelelangan. Semua tahapan ini kami jalankan agar kerugian bisa diminimalisir, usaha tetap berjalan berkesinambungan, dan yang paling penting tetap sesuai dengan prinsip syariah.”*

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan kepala cabang dan penanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jelutung Kota Jambi pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2025, secara keseluruhan adanya penerapan manajemen risiko yang tepat dan konsisten dalam implementasi telah mampu mendukung pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan serta meningkatkan nasabah dan profitabilitas Pegadaian Syariah. Pelaksanaan manajemen risiko pada akad rahn produk gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dilakukan secara komprehensif dan sistematis melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan, dan mitigasi risiko. Pendekatan ini memastikan keamanan dana, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah. Penerapan manajemen risiko juga dapat meningkatkan profitabilitas dengan adanya penerapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko serta monitoring risiko.

## **2. Jenis Risiko yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi**

Pelaksanaan akad rahn pada produk gadai emas, terdapat beberapa risiko yang berpotensi muncul dan perlu dikelola dengan baik agar operasional berjalan lancar dan sesuai prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu, kepala cabang dan penanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Risiko yang sering terjadi bahkan selalu ada di setiap tahunnya ialah risiko kredit dan risiko pasar, rata-rata presentase nasabah bermasalah ialah nasabah dengan risiko tersebut.

### **a. Risiko Kredit (Credit Risk)**

Risiko kredit (Credit Risk) adalah risiko bahwa nasabah tidak mampu atau tidak mau melunasi pinjaman beserta biaya jasa titipan (mu'nah) sesuai jadwal yang telah disepakati. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi Pegadaian karena barang jaminan harus dilelang untuk menutupi pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linda Era S.E selaku kepala cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi pada tanggal 16 Agustus 2025.

*“Risiko kredit itu merupakan risiko ketika nasabah gagal melunasi atau memenuhi kewajiban yang sudah disepakati di awal. Penyebabnya macam-macam, biasanya karena kondisi finansial nasabah menurun, misalnya kehilangan pekerjaan, usaha yang dijalani sedang tidak kondusif, bahkan sampai mengalami kerugian. Ada juga karena turunnya harga emas, sehingga nasabah tidak menebus emasnya. Kasus gagal bayar atau macet bayar ini memang sering terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Tapi kerugiannya tidak terlalu parah, walaupun tetap selalu ada. Untuk menutupinya, kami biasanya melelang emas jaminan nasabah. Kalau hasil lelang lebih besar dari pinjaman, sisanya tetap kami kembalikan ke nasabah. Jadi walaupun risikonya tidak besar, tetap berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang jadi kurang stabil.”*

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan Bapak Andri Irawan S.E selaku penanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi pada tanggal 15 Agustus 2025.

### **b. Risiko Pasar (Market Risk)**

Risiko pasar (Market Risk) adalah risiko yang timbul akibat perubahan harga emas di pasar yang tidak stabil dan dapat mempengaruhi nilai jaminan. Penurunan harga emas secara signifikan dapat menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari jumlah pinjaman yang diberikan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang dan penanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2025 dengan pendapat yang sama.

*"Risiko pasar ini lumayan sering terjadi, apalagi dengan maraknya perubahan kondisi pasar global, seperti permintaan dan penawaran emas di pasar internasional. Fluktuasi harga emas yang tidak stabil membuat kami di Pegadaian Syariah harus lebih waspada dalam mengelola produk gadai emas. Risiko pasar biasanya timbul karena adanya perubahan harga emas yang cukup signifikan, misalnya ketika nasabah mengajukan pembiayaan harga emas sedang tinggi, tapi saat nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya dan barang jaminan harus dilelang, harga emas justru turun. Kondisi seperti ini tentu bisa menimbulkan kerugian, karena hasil lelang seringkali tidak sebanding dengan nilai pinjaman yang sudah dicairkan. Inilah yang menjadi salah satu tantangan utama kami dalam mengelola produk gadai emas."*

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan kepala cabang dan penanggung jawab PT. Pegadaian (Perseo) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2025 dapat menunjukkan bahwa dalam praktik gadai emas melalui akad rahn, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi menghadapi dua risiko utama, yaitu risiko kredit dan risiko pasar. Risiko kredit timbul akibat ketidakmampuan nasabah melunasi kewajiban karena kondisi finansial yang menurun maupun penurunan harga emas, sedangkan risiko pasar muncul akibat fluktuasi harga emas global yang berpotensi menimbulkan kerugian saat pelelangan. Kedua risiko ini berdampak pada stabilitas keuntungan perusahaan, meskipun dapat diminimalisir melalui mekanisme pelelangan dan pengelolaan risiko yang cermat dan membuat pihak pegadaian mengalami profitabilitas yang kurang stabil.

### **3. Solusi dalam menghadapi Risiko Akad Rahn Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi**

Dalam penyelenggaraan produk gadai emas berbasis akad rahn, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi menghadapi beragam risiko yang dapat memengaruhi kelancaran usaha maupun kepuasan nasabah. Risiko tersebut antara lain risiko gagal bayar, risiko fluktuasi harga emas, serta risiko operasional. Masing-masing risiko memerlukan pendekatan khusus dalam pengendaliannya, agar dampak yang ditimbulkan tidak merugikan pihak pegadaian maupun nasabah. Adapun hasil wawancara terkait solusi dalam menghadapi risiko akad rahn gadai emas berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang dan penanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, serta hasil wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mengenai solusi yang diberikan pihak pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linda Era S.E selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi pada tanggal 16 Agustus 2025.

*"Solusi yang kami tempuh dalam menghadapi risiko akad rahn, khususnya pada produk gadai emas, biasanya dilakukan melalui langkah-langkah preventif maupun kuratif. Untuk risiko kredit, kami berusaha memberi ruang kepada nasabah dengan menawarkan opsi perpanjangan masa pinjaman atau roll over, bahkan ada juga restrukturisasi jadwal pembayaran. Tujuannya supaya nasabah tetap punya kesempatan melunasi kewajibannya tanpa harus langsung kehilangan barang jaminan. Tapi kalau upaya itu tidak juga menyelesaikan masalah, langkah terakhir yang kami ambil adalah melakukan pelelangan emas jaminan. Hasil lelang itu digunakan untuk menutup pinjaman nasabah, dan kalau ada kelebihan, tentu kami kembalikan lagi kepada nasabah sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah."*

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andri Irawan S.E selaku penanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi pada tanggal 15 Agustus 2025.

“Secara umum, solusi yang kami terapkan di Pegadaian Syariah Jambi dalam menghadapi risiko akad rahn bisa dibagi menjadi dua, yaitu tindakan preventif atau pencegahan, dan kuratif atau penanggulangan. Risiko terbesar yang sering kami hadapi adalah gagal bayar, yaitu ketika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditentukan. Untuk mengatasi hal ini, biasanya kami menerapkan sistem peringatan dini, seperti notifikasi lewat SMS, telepon, maupun pengingat langsung sebelum jatuh tempo. Selain itu, kami juga memberikan opsi perpanjangan masa gadai atau roll over dengan syarat tertentu. Kalau tetap tidak bisa, maka langkah terakhir adalah melaksanakan pelelangan sesuai prinsip syariah, di mana kalau hasil lelang ada kelebihan, tentu kami kembalikan kepada nasabah. Kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi supaya kesadaran serta tanggung jawab nasabah lebih meningkat. Sementara untuk risiko pasar berupa fluktuasi harga emas yang dipengaruhi kondisi global, kami biasanya menggunakan strategi penaksiran dengan margin pengaman atau safety margin, jadi pinjaman yang diberikan hanya sekitar 85 sampai 90 persen dari nilai emas. Kami juga memantau harga emas setiap hari dari pasar internasional maupun pusat, serta menetapkan jangka waktu gadai maksimal empat bulan agar barang jaminan tidak terlalu lama terpapar risiko perubahan harga, dengan kemungkinan perpanjangan yang kami sesuaikan lagi berdasarkan kondisi harga emas terbaru.”

Demikian tanggapan dari Ibu Zahara selaku nasabah yang tidak bermasalah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mengenai solusi yang diberikan oleh pihak pegadaian, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2025.

“ Menurut saya, solusi yang diberikan pihak Pegadaian itu cukup membantu dan sesuai dengan kebutuhan kami. Misalnya ada opsi perpanjangan masa gadai, itu sangat memudahkan karena kalau sedang belum mampu melunasi pinjaman tepat waktu, kami masih diberi kesempatan. Sistem peringatan dini lewat SMS atau telepon juga bermanfaat sekali, karena bisa jadi pengingat untuk menyiapkan dana sebelum jatuh tempo. Selain itu, kami merasa tenang karena prosedur lelang jelas, terutama soal pengembalian kelebihan hasil lelang kepada nasabah. Hanya saja, menurut saya masih perlu ada penjelasan yang lebih jelas tentang biaya pemeliharaan dan mekanisme perpanjangan pinjaman, supaya tidak terjadi kesalahpahaman.”

Adapun tanggapan yang diberikan menurut Bapak Syamsuddin selaku nasabah yang bermasalah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2025.

“ Menurut saya, solusi yang ditempuh pihak Pegadaian memang sudah sesuai dengan aturan syariah, tapi dalam praktiknya tetap ada kesulitan. Bagi nasabah yang sedang menghadapi kondisi ekonomi sulit, opsi perpanjangan masa gadai itu sebenarnya hanya menunda beban saja, tidak menyelesaikan masalah utama, dan ujung-ujungnya tetap berakhir pada pelelangan barang jaminan. Ada juga yang kurang paham sejak awal bahwa barang jaminan bisa langsung dilelang kalau kewajiban tidak dipenuhi, makanya merasa kecewa ketika emasnya dilelang. Tapi di sisi lain, kami juga mengakui bahwa kebijakan pengembalian sisa hasil lelang itu bentuk keadilan yang menjaga hak nasabah. Harapan kami, Pegadaian bisa memberikan lebih banyak edukasi mengenai konsekuensi akad, dan mungkin menyediakan solusi yang lebih fleksibel untuk nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi mendesak.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa solusi yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam menghadapi risiko gadai emas melalui akad rahn sudah berjalan baik sesuai akad dan prinsip syariah, namun efektivitasnya berbeda dari

perspektif masing-masing nasabah. Nasabah yang tidak bermasalah melihat solusi tersebut sebagai bentuk perlindungan dan kemudahan, sedangkan nasabah bermasalah merasa solusi tersebut masih terbatas dan membutuhkan inovasi agar lebih berpihak pada kondisi riil mereka.

## **Pembahasan**

### **1. Penerapan Manajemen Risiko Akad Rahan Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah (Cabang Jelutung Kota Jambi)**

Penerapan manajemen risiko di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi terlihat dari adanya prosedur standar yang meliputi analisis nasabah, penaksiran nilai emas, penentuan margin pengaman, serta penetapan jangka waktu gadai yang terbatas. Identifikasi risiko dilakukan sejak awal melalui pemeriksaan latar belakang nasabah, kelayakan usaha, dan kondisi barang jaminan. Pengukuran risiko dilakukan dengan mempertimbangkan nilai jaminan dan potensi kerugian akibat gagal bayar atau fluktuasi harga emas. Pengendalian risiko dilakukan dengan cara-cara preventif, seperti memperketat SOP penaksiran, memberikan pelatihan khusus bagi karyawan, dan menggunakan sistem komputerisasi untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal.

Tahap monitoring juga telah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya sistem pengingat otomatis kepada nasabah yang mendekati jatuh tempo, serta langkah-langkah bertahap mulai dari pemberitahuan, surat peringatan, hingga tindakan pelelangan. Proses ini menunjukkan adanya penerapan prinsip prudential banking atau kehati-hatian yang menjadi salah satu dasar operasional lembaga keuangan syariah.

### **2. Jenis Risiko yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi**

Temuan penelitian mengungkapkan adanya tiga jenis risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

- a. Risiko Kredit (Credit Risk). Risiko ini timbul akibat ketidakmampuan nasabah melunasi pinjamannya tepat waktu. Faktor penyebab utama adalah penurunan pendapatan, kegagalan usaha, atau kehilangan pekerjaan. Risiko kredit pada gadai emas relatif lebih kecil dibandingkan kredit konsumtif tanpa jaminan, namun tetap signifikan karena jumlah gagal bayar yang terjadi setiap tahun cukup konsisten. Temuan ini sejalan dengan teori Kasmir (2010), yang menyatakan bahwa kredit macet umumnya bersumber dari kondisi internal nasabah maupun perubahan eksternal dalam perekonomian.
- b. Risiko Pasar (Market Risk). Risiko ini terkait erat dengan fluktuasi harga emas di pasar global. Harga emas yang menurun dapat menyebabkan nilai jaminan lebih rendah daripada jumlah pinjaman yang diberikan, sehingga pada saat lelang Pegadaian berpotensi mengalami kerugian. Hal ini sesuai dengan pandangan Hull (2012), yang menegaskan bahwa risiko pasar merupakan risiko yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh lembaga keuangan karena dipengaruhi faktor eksternal global.

### **3. Solusi dalam Menghadapi Risiko Akad Rahn Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi**

Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi menerapkan strategi pengendalian risiko dengan dua pendekatan utama, yaitu preventif (pencegahan) dan kuratif (penyelesaian).

- a. Strategi Preventif. Strategi ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan risiko sejak awal. Misalnya, melalui analisis ketat terhadap kualitas emas yang dijamin, pembatasan jumlah pinjaman hanya 85–90% dari nilai emas (safety margin), pemantauan harga emas harian, serta pembatasan jangka waktu gadai maksimal empat bulan. Selain itu, Pegadaian juga menerapkan sistem komputerisasi untuk mencatat transaksi dan mendeteksi nasabah bermasalah lebih dini.
- b. Strategi Kuratif. Jika risiko sudah terjadi, Pegadaian menempuh solusi melalui pelelangan barang jaminan. Hasil lelang digunakan untuk menutup kewajiban nasabah, dan jika terdapat kelebihan, maka dikembalikan kepada nasabah. Hal ini mencerminkan prinsip al-'adl

(keadilan) dalam syariah, di mana hak nasabah tetap dijaga meskipun gagal memenuhi kewajiban.

Dalam konteks risiko pasar, Pegadaian tidak dapat sepenuhnya menghindari kerugian akibat fluktuasi harga emas. Namun, strategi penaksiran konservatif dan pembatasan pinjaman menjadi langkah mitigasi yang cukup efektif. Dengan demikian, meskipun risiko tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, dampaknya dapat diminimalisasi.

Jika dibandingkan dengan teori manajemen risiko menurut ISO 31000, penerapan di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, yaitu adanya identifikasi, penilaian, penanganan, dan pemantauan risiko. Namun, penelitian juga menemukan bahwa faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat dan harga emas global tetap menjadi tantangan besar yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi oleh lembaga. Selain itu, dari perspektif syariah, Pegadaian telah menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari praktik riba dalam setiap tahapan pengelolaan risiko. Akan tetapi, ruang untuk inovasi masih terbuka, misalnya dengan menciptakan mekanisme restrukturisasi berbasis syariah yang lebih ramah bagi nasabah bermasalah. Secara sintesis, hasil penelitian ini mendukung teori bahwa setiap lembaga keuangan syariah tidak bisa menghindari risiko sepenuhnya, melainkan hanya dapat mengelolanya agar dampaknya minimal. Risiko kredit, pasar, dan operasional yang ditemukan di Pegadaian Syariah merupakan wujud nyata dari konsep risiko yang dijelaskan oleh teori manajemen keuangan dan teori manajemen risiko syariah.

Dengan demikian, penerapan manajemen risiko pada akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dapat dikategorikan sudah efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Upaya preventif dan kuratif telah berjalan dengan baik, tetapi keterbatasan dalam mengantisipasi faktor eksternal dan perbedaan persepsi nasabah menunjukkan perlunya pengembangan strategi baru yang lebih adaptif dan inovatif.

## **SIMPULAN**

1. Penerapan manajemen risiko telah berjalan secara sistematis melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang diterapkan dalam setiap proses transaksi mulai dari penerimaan barang jaminan, penaksiran, pencairan dana, hingga pelelangan barang.
2. Jenis risiko utama yang dihadapi terdiri atas risiko kredit, yakni ketidakmampuan nasabah melunasi kewajiban pinjaman atau wanprestasi yang dapat mengganggu arus kas meskipun dengan persentase kecil, serta risiko pasar yang timbul akibat fluktuasi harga emas global sehingga dapat menurunkan nilai barang jaminan saat lelang.
3. Dalam mengendalikan risiko tersebut, Pegadaian Syariah menerapkan strategi berupa penaksiran dengan safety margin 85–90%, penggunaan SOP yang ketat, sistem informasi terintegrasi, audit rutin, serta asuransi barang jaminan, sementara dalam menghadapi risiko gagal bayar disediakan opsi perpanjangan akad (roll over), pemberian peringatan dini kepada nasabah, hingga pelelangan barang sesuai prinsip syariah.

## **Saran**

1. Pegadaian diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki mekanisme pengendalian risiko, khususnya dalam menghadapi nasabah yang berpotensi gagal bayar.
2. Perlu ditingkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi kepada nasabah, agar mereka lebih memahami kewajiban dan konsekuensi akad rahn, sehingga dapat mengurangi risiko wanprestasi.
3. Pegadaian juga dapat mengembangkan diversifikasi produk pembiayaan syariah lain, sehingga tidak terlalu bergantung pada produk gadai emas yang sangat terpengaruh fluktuasi pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo.
- Badu, R. S., Salsabila, N. A., Usman, D. N., Sohridayani, S., & Katili, Y. (2024). Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Konvensional di Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(3).
- Budisantoso, N. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Salemba Empat.
- Darmawan. (2022). *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2017). *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga.
- Handayani, I. F. (2020). *Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadai Emas*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Khairina, D., & Kurniawan, R. (2024). Analisis mekanisme manajemen risiko pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah ar. Hakim medan. *Edunomika*, 8(4). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.16228>
- Krisnandi, H., Efendi, S., & Sugiono, E. (2019). *Pengantar Manajemen*. LPPU-UNAS.
- Kustina, K. T., Walenta, A. S., Wibowo, A., & Pelu, R. C. (2023). *Manajemen Risiko*. Media Sains Indonesia.
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 1(1). <https://doi.org/10.55577/jhei.v1i1.1>
- Rivai, V. (2009). *ISLAMIC ECONOMICS*. Bumi Aksara.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Salim, A. (n.d.). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Tiara Wacana.
- Sarjana, S., Nardo, R., Hartono, R., & Siregar, Z. H. (2022). *Manajemen Risiko*. Media Sains Indonesia.
- Sucipto, Kurniawan, B., & Rahmawan, T. (2017). Analisis Pengendalian Risiko Produk Gadai Perhiasan Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. *IJEB*, 2(2).
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (1997). *Principle of Management*.
- Wijaya, S. H. F. (1984). *lembaga-lembaga keuangan dan bank*. Universitas Gadjah Mada Bulaksumur.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *Jurnal An-Nisbah: Perbankan Syariah*, 2(2).